



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 208 /404.101.2/B/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
TAHUN 2026 - 2030

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di daerah sehingga perlu dibentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, bupati/wali kota membentuk kelompok kerja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026 - 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026 - 2030 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk; dan
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Pokja:
- a. menyediakan layanan pengaduan; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Masa tugas kelompok kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksaaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/183/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Ngawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal: 2 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 208 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN
DAN NYAMAN TAHUN 2026 - 2030

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1	2	3
1.	BUPATI	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI	PENGARAH
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PENGARAH
4.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	WAKIL KETUA
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KOORDINATOR
7.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN NGAWI	ANGGOTA
8.	KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGAWI	ANGGOTA
9.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	ANGGOTA
10.	INSPEKTUR	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS SOSIAL	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
13.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO